



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI**
2. Tempat lahir : Talang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang
Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai senjata penikam atau senjata penusuk***".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali dengan gagang kayu warna kuning kecoklatan dan sarung kayu di lilit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI**, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00.wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang,memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya ,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,senjata penikam,atau senjata penusuk*** berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu yang dililit oleh lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang sedang melakukan pengejaran yang di duga pelaku curas yang berlari di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab.Empat Lawang, kemudian pada saat di tempat biliar di Desa Talang Baru Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang melihat segerombolan orang yang di curigai.

Kemudian saksi Aldo dan anggota opsenal elang menghampiri dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa **DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI**, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Empat Lawang.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ALDO ARDIANSYAH BIN ELMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada membawa senjata tajam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
 - Bahwa kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut.
- 2. Saksi M. ARDHIANSYAH bin GUNARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada membawa senjata tajam;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00 WIB, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, Saksi Aldo dan Saksi Ardiansyah ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali dengan gagang kayu warna kuning kecoklatan dan sarung kayu di lilit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang, berawal dari Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang sedang melakukan pengejaran yang di duga pelaku curas yang berlari di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab.Empat Lawang.
2. Bahwa kemudian pada saat di tempat biliar di Desa Talang Baru Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang melihat segerombolan orang yang di curigai.
3. Bahwa kemudian saksi Aldo dan anggota opsenal elang menghampiri dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Empat Lawang.
4. Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Suatu Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian **barang siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI** dan ternyata **Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya**, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur **barang siapa** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Suatu Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat biliar di Desa Talang Baru Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang, berawal dari Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang sedang melakukan pengejaran yang di duga pelaku curas yang berlari di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang.

Bahwa kemudian pada saat di tempat biliar di Desa Talang Baru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Saksi ALDO ARDIANSYAH Bin ELMAN (anggota Kepolisian Empat Lawang) bersama-sama dengan anggota opsenal Polres Empat Lawang melihat segerombolan orang yang di curigai.

Bahwa kemudian saksi Aldo dan anggota opsenal elang menghampiri dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat sarung kayu dililit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa DANDI PUTRA OMARIZEN Bin ROPI, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Empat Lawang.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, unsur **Secara Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Penikam atau Penusuk** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali dengan gagang kayu warna kuning kecoklatan dan sarung kayu di lilit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih usia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI PUTRA OMARIZEN BIN ROPI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak Memiliki, Menguasai, Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penikam"**.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Wali dengan gagang kayu warna kuning kecoklatan dan sarung kayu di lilit lem berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter).
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Juli 2019**, oleh kami, **Verdian Martin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Renardhien, S.H.**, dan **Mahartha Noerdiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alia Desnani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Joko Sudirjo, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Verdian Martin, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)